



LAPORAN AKHIR PENELITIAN



PENGEMBANGAN MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KORBAN KEKERASAN DAN PERDAGANGAN ORANG DI JAWA TIMUR

KERJASAMA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2014

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang di Jawa Timur

Ketua Peneliti

- a. Nama : Dra. Oksiana Jatiningsih, M.Si
- b. Pangkat/Gol/NIP : Pembina/ IVb /19671001 199203 2 001
- c. Jabatan : Lektor Kepala
- d. Instansi : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya

Anggota Tim

- a. Jumlah : 4 (empat) Orang
- b. Nama
 - 1. Drs. Norida Canda Sakti, M.Si (Ahli Ekonomi)
 - 2. Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos, M.Si (Ahli Kebijakan Publik)
 - 3. Eny Sulistyowati, SH, MH (Ahli Hukum)
 - 4. Listyaningsih, S.Pd, M.Pd (Ahli Pendidikan)

Lokasi Penelitian : Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung

Lama Penelitian : 7 (tujuh) bulan

Jumlah/Sumber Dana : 212.500.000,- (Dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
/APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014

Surabaya, September 2014

Mengetahui

**Kepala Bidang Kemasyarakatan
Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Jawa Timur**

**Pembantu Rektor IV Bidang Kerjasama
Universitas Negeri Surabaya**

Drs. DWI LANDO, M.Si
NIP. 19640315 198503 1 001

Prof. Dr. NURHASAN, M.Kes
NIP. 19630429 199002 1 001

Menyetujui,
**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

Dr. Ir. PRIYO DARMAWAN, M.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 19571215 198608 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS HASIL PENELITIAN

Saya/Kami menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya/kami, di dalam naskah hasil penelitian ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah ditulis oleh orang/tim lain untuk Laporan Hasil Penelitian, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/tim lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Laporan Hasil Penelitian ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan maka saya/kami bersedia dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Demikian pernyataan saya/kami buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, September 2014

Ketua Tim Peneliti



Dra. Oksiana Jatiningsih, M.Si

NIP. 19671001 199203 2 001